



## Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

[disdik.riau.go.id](http://disdik.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

# Standar Pelayanan Guru yang bersertifikat pendidik (sertifikasi Guru) jenjang DIKMEN (SMA/SMK/SLB)

No. SK : Kpts/383/2021

## Persyaratan

1. Persyaratan dalam aturan pemenuhan jam linier bagi guru bersertifikat pendidik, pengusulan dan penerbitan SK tunjangan Profesi (SKTP) dan Pembayaran Tunjangan Profesi semester berjalan dilakukan secara sistematis melalui aplikasi yang dimiliki Kementerian pendidikan dan Kebudayaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Guru yang dapat menerima tunjangan Profesi merupakan Guru yang bersertifikat pendidik, aktif mengajar dan memenuhi jam mengajar linier
2. 2. Guru sertifikasi merupakan Guru jenjang SMA/SMK/SLB sesuai dengan kewenangan
3. 3. Melalui sistem aplikasi yang terintegritas dari sekolah, Guru, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka mekanisme dan prosedur pelayanan dapat dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan kebutuhan verval data
4. 4. Pembayaran tunjangan profesi bagi PNS diproses oleh Dinas Pendidikan dan Non PNS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Hasil dalam pemenuhan kelayakan sertifikasi Guru adalah dibayarkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada semester berjalan sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan

Jl.Cut Nyak Dien No.3 28126 22552

[disdik.riau.go.id](http://disdik.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pendidikan

1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan  
Provinsi Riau
2. Melalui website [www.disdik.riau.go.id](http://www.disdik.riau.go.id)